

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Kajian ini merupakan riset kualitatif karna data-datanya diperoleh dari *al-Bayān*. Dengan demikian datanya diambil secara khusus dari referensi ini sehingga disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008, hlm. 2), objek penelitiannya yaitu *al-Bayān* karya Buya Abdul Hamid Hakim (1893 – 1959 M) yang memuat kaidah-kaidah ushul fikih, dan penjelasannya, beserta hadis-hadis Nabi SAW yang sering dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah hukum syari'at yang akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah ushul fikih, dan kitab-kitab hadis beserta syariatnya, juga buku biografi para ulama hadis, serta jurnal internasional terkait, sedangkan objek formal untuk penelitian ini adalah studi kritik hadis yang terdapat dalam kitab tersebut

3.2 Setting Penelitian

3.2.1. Biografi Abdul Hamid Hakim

Abdul Hamid Hakim lahir pada tahun 1893 M, di sebuah desa yang bernama Sumpur, di tepi Danau Singkarak Sumatera Barat. Ayahnya bernama Abdul Hakim, berprofesi sebagai pedagang di kota Padang, dan ibunya bernama Cari. Hakim adalah anak ketiga dari enam bersaudara. Kakaknya yang tertua bernama Muhammad Nur, yang kedua adalah Husein, adapun adik-adiknya antara lain bernama Hasan, Halimah dan Sofya. (Latief, 1988, hlm. 199).

Masa kecilnya dilewatkan di kota Padang, karena sang ayah bekerja sebagai pedagang di kota tersebut. Di kota ini pula ia sempat menamatkan sekolah tingkat dasarnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kembali ke kampungnya untuk melanjutkan pendidikan di suatu madrasah yang khusus mempelajari al-Qur'an. Setelah berhasil menamatkan madrasah di kampungnya, pada tahun 1908 M ia berangkat ke daerah Sungayang, Batu Sangkar untuk belajar berbagai ilmu dasar agama seperti ; nahwu, sharaf, fiqih, tauhid, tafsir dan hadis kepada Haji Muhammad Thaib Umar, salah seorang tokoh pembaharu di Minangkabau yang termasuk golongan kaum mudo. Lembaga pendidikan di Minangkabau waktu itu yang lazimnya disebut surau, yang dikelola oleh Thaib Umar ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah melakukan semacam perubahan materi dan

metode pengajaran ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu keagamaan dari corak lama ke corak yang lebih baru (terutama dalam penambahan variasi kitab-kitab yang diajarkan) di Sumatera Barat (Yunus, 1996, hlm. 142). Hakim di surau ini tercatat hanya menempuh studi selama dua tahun. Namun, berkat ketekunan dan kecerdasannya, dalam waktu yang relatif singkat, ia telah dianggap cukup mengenali dan memahami ilmu-ilmu alat dan keagamaan dari berbagai kitab yang diajarkan gurunya itu.

Setelah belajar selama dua tahun kepada Thaib Umar, pada tahun 1910 M, Hakim melanjutkan studinya ke Sungai Batang di daerah Maninjau untuk belajar kepada Haji Abdul Karim `Amrullah (Haji Rasul), tokoh ulama kaum mudo yang terkenal berwatak keras dan tanpa kompromi, terutama dengan kalangan adat. Sebagai murid yang disayangi oleh sang guru, ia kemudian mengikuti Haji Rasul ketika dua tahun kemudian yakni pada tahun 1912 M, sang guru pindah ke kota Padang atas permintaan dari sahabatnya Abdullah Ahmad, untuk membantu mengelola majalah al-Munir, yang merupakan salah satu jurnal tempat para pembaharu menuangkan ide dan pemikiran mereka. Ketika sang guru kemudian pindah lagi ke Padang Panjang pada tahun 1914 M, artinya dua tahun kemudian, karena diminta masyarakat kembali untuk mengelola kembali pendidikan di Surau Jembatan Besi, yang merupakan cabang lokal dari lembaga pendidikan Sumatera Thawalib, dengan setia ia juga mengikuti gurunya tersebut. (Latief, 1988, hlm. 200).

Melalui bimbingan dan disiplin keilmuan yang diterapkan Haji Rasul, terutama pada saat sang guru menekuni pengajian di Surau Jembatan Besi, ia belajar lebih intensif dan sistematis, sejalan dengan upaya sang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi murid-muridnya yang semakin hari semakin bertambah. Usaha tersebut ditandai dengan merubah sistem pengajian dari halaqah menjadi sistem klasikal pada tahun 1916 M dengan dibukanya suatu lembaga pendidikan yang bernama Perguruan Sumatera Thawalib.

Selama belajar dengan Haji Rasul, ia tidak saja mendalami kembali (muraja'ah) kitab-kitab yang pernah dipelajarinya dengan Thaib Umar, melainkan juga dari kitab-kitab yang berfaham moderen dan rasional, seperti kitab Risalah al-Tauhid karya Muhammad Abduh (Harun, 1997, hlm. 71). Kitab lain yang tidak kalah penting yang dipelajari olehnya adalah kitab Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha, yang merupakan kitab tafsir yang

memberi inspirasi pemahaman al-Qur'an sesuai dengan semangat moderen (Harun, 1997, hlm. 71). Dari semua disiplin ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari Hakim, nampaknya ia lebih tertarik dan memfokuskan diri dalam spesialisasi bidang fiqh dan ushul fiqh. Hal ini dibuktikan dengan persentase dari buku-buku karangannya yang bisadikatakan lebih banyak dalam kedua bidang di atas, walaupun ia juga ada menulis karangan dalam bidang akhlak. Selain belajar dengan Haji Rasul sendiri, ia juga diketahui mempelajari kitab-kitab lain secara mandiri atau otodidak, mengingat penguasaan ilmu alat dan wawasan ilmu-ilmu keagamaan yang ia kuasai sehingga memudahkannya mengakses materi-materi kitab apapun. Berkat kecerdasannya, yang diiringi dengan kesungguhan dan minat baca yang luar biasa, Hakim tidak hanya mampu menguasai materi pelajaran yang diajarkan gurunya, melainkan juga mengembangkannya secara mandiri. Maka tidak mengherankan pengetahuannya menjadi dalam dan luas. Karena itu ia pun dipercaya Haji Rasul menjadi guru pengganti beliau, dan namanya pun semakin dikenal di kalangan murid-murid sang guru. Oleh karena reputasi keilmuan dan akhlaknya yang luhur, dalam suatu pertemuan di Pasa Gadang, Padang Panjang, Haji Rasul memberi murid kesayangannya itu gelar kehormatan yang disandangnya sampai ia wafat dengan sebutan *Angku Mudo* (Siregar, 1988, hlm. 202). Profesinya sebagai guru bantu di Surau Jembatan Besi Sumatera telah mengantarkannya menjadi pendamping setia gurunya dalam lembaga pendidikan Sumatera Thawalib yang didirikan Haji Rasul pada tahun 1918 M. Lembaga pendidikan yang ditransformasi dari Surau Jembatan Besi ini, menempatkan sebagai wakil kepala, mendampingi Haji Rasul sebagai kepala sekolah. Ketika Haji Rasul menyatakan non-aktif dari jabatan kepala tahun 1922 M, karena terdapat gejolak internal Thawalib yang tidak disenangnya, dengan isu masuknya paham komunis (Burhanuddin, 1995, hlm. 245), maka dia lah yang menggantikan posisi tersebut sebagai pejabat kepala. Barulah kemudian pada tahun 1926 M, ketika Haji Rasul menyatakan resmi mundur dari Thawalib, sang murid kesayangan inilah yang memegang tanggung jawab penuh terhadap perguruan.

Aktivitas mengajarnya, selain Thawalib, ia juga tercatat mengajar di lembaga Diniyah School pimpinan Zainuddin Labai dan di Diniyah Puteri yang didirikan oleh Rahmah el-Yunusiyah. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi salah seorang penguji akhir pada perguruan-perguruan cabang Thawalib yang berada dan tersebar di daerah-daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, dan juga mengajar di sekolah

Kulliyyatul Muballighin yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah di Padang Panjang dalam mata pelajaran fiqh dan ushul fiqh. Tidak ketinggalan kesibukannya ditambah mengajar agama di sekolah Normal School untuk pemerintah, namun tugas ini akhirnya ia serahkan kepada muridnya, Zainal Abidin Ahmad (Latief, 1988, hlm. 202). Dalam dunia perguruan tinggi, kiprah aktifitas mengajar pun dijalannya. Ia dipercaya menjadi salah seorang dosen sekaligus diamanahi sebagai Wakil Rektor di Universitas Dar al-Hikmah yang didirikan pada tahun 1953 M, dengan Rektornya kala itu adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek. Universitas ini pertama kali diresmikan oleh Menteri Agama saat itu, K.H.M. Ilyas (Latief, 1988, hlm. 203).

Dunia tulis menulis sebagai curah intelektual dan keulamaan, juga telah lama ditekuni Hakim, terutama pada waktu dipercaya sebagai wakil redaktur (muharir) majalah al-Munir al-Manar, yang banyak disebut sebagai kelanjutan dari majalah atau jurnal al-Munir yang sudah tidak terbit lagi. Majalah ini dipimpin oleh Zainuddin Labai. Tulisan-tulisannya sering dimuat di majalah ini, terutama menyangkut persoalan ushul fiqh, fiqh dan akhlaq. Di samping menulis untuk majalah atau jurnal, ia juga sangat menekuni dalam menulis buku-buku yang umumnya ditulis dalam bahasa Arab yang kesemuanya dipakai di berbagai Perguruan Thawalib, bahkan di luar negeri juga hingga sekarang dibanyak sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren di Indonesia dan juga sampai ke wilayah negara Asia Tenggara lainnya (Van Brunnessen, 1994, hlm. 145).

Di antara karya-karyanya tersebut adalah trilogi buku ushul fiqh dan qawa'id fiqhnya, *Mabadi' 'Awwaliyyah*, *al-Sullam*, dan *al-Bayān*, buku dalam bidang fiqh *al-Mu'in al-Mubin* (4 jilid), buku dalam bidang akhlak *Tahzib al-Akhlaq* (3 jilid), dan buku syarah dari kitab fiqh perbandingan Bidayah al-Mujtahid yang berjudul *al-Hidayah ila ma Yanbaghi min az-Ziyadah 'ala al-Bidayah*. Namun menurut data yang dapat diketahui, buku karyanya yang terakhir ini tidak sempat ia selesaikan, karena kondisi Hakim yang sudah mengalami kondisi sakit yang berujung pada wafatnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 1959 M, atau tepatnya pada tanggal 7 Muharram 1379 H di Padang Panjang dalam usia sekitar 66 tahun (Latief, 1988, hlm. 206).

3.2.2. Latar belakang Penulisan *al-Bayān*

Setiap penulisan sebuah karya, tentu seorang penulis mempunyai latar belakang kenapa karya itu ditulis. Demikian halnya dengan Abdul Hamid Hakim ketika menulis kitab *al-Bayān*. Kitab ini ditulis Abdul Hamid Hakim atas kemauannya sendiri, sebagai upaya memudahkan pelajar untuk memahami ilmu ushul fikih.

Abdul Hamid Hakim menulis *al-Bayān* pada hari Minggu, 28 Safar 1348 H. bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 1929 M di Padang Panjang (Hakim, 1929, hlm. 187), sebagian besar isi kitab *al-Bayān* diambil dari kitab *Irsyādul Fuhūl* ditulis oleh Imam al-Syaukāni Rohlmahulloh.

Pada awal kitab *al-Bayān*, Abdul Hamid Hakim berkata: “Ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang wajib kita ketahui dan hafal karena ilmu ushul fikih merupakan landasan ijtihad dan dengan ilmu ushul fikih kita dapat membedakan antara benar dan salahnya suatu kualitas, dan juga dapat membedakan pendapat yang kuat dan lemah dalam suatu kualitas, sampai-sampai banyak ulama ushul fikih yang mengatakan:



Artinya: “Barangsiapa tidak mengetahui dasar-dasar suatu hal, maka dia tidak akan pernah menguasai dengan baik cabang-cabang dari sesuatu itu.”

Dengan adanya kaidah-kaidah ushul fikih, maka kita akan lebih mudah menguasai permasalahan-permasalahan yang bercabang dalam ranah fikih, karena satu kaidah ushul fikih banyak memuat permasalahan-permasalahan yang bercabang dalam ranah fikih, seperti:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Semuanya tergantung tujuannya.” (Hakim, 1929, hlm. 21)

Dengan itu banyak ulama ushul fikih yang mengatakan:

إِذَا ثَبَتَ الْأَصُولُ فِي الْقُلُوبِ نَطَقَتِ الْأَلْسُنُ بِالْفُرُوعِ

Artinya : “Jika telah kuat kokoh dasar-dasar itu di dalam hati, maka lidah akan mudah untuk berbicara tentang masalah-masalah yang bersifat cabang.”

Oleh karena itu Abdul Hamid Hakim ingin mengarang sebuah kitab dalam ilmu ushul fikih supaya mudah bagi pelajar untuk mempelajarinya, maka Abdul Hamid

Hakim membuat kitab dalam ilmu ushul fikih lalu mebagi kitab itu kepada tiga juz, yaitu:

- 1.1.1 Kitab juz pertama, beliau namai dengan “*Mabadi Awwaliyah*”.
- 1.1.2 Kitab juz kedua, beliau namai dengan “*al Sullam*”.
- 1.1.3 Kitab juz ketiga, beliau namai dengan “*al-Bayān* ”,(Hakim, 1929, hlm. 2).

Abdul Hamid Hakim selesai menulis *al-Bayān* pada hari Minggu tanggal 28 Safar tahun 1348 H bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 1929 M di Padang Panjang, (Hakim, 1929, hlm. 187), kebanyakan isi dari kitab *al-Bayān* diambil dari kitab *al-Irsyād* karangan Imam al-Syaukāni *rohimahulloh* (Hakim, 1929, hlm. 2).

Al-Bayān karya Abdul Hamid Hakim (1893 M – 1959 M), merupakan kitab yang berkaitan dengan pendidikan yang pembahasannya secara khusus menguraikan tentang kaidah ushul fikih beserta penjelasan dan contohnya dan kitab ini sering digunakan di pesantren tradisional. Kebanyakan contoh kaidah ushul fikih dalam kitab ini diambil dari nash-nash hadis yang berkaitan dan sesuai dengan penerapan kaidah ushul fikih, bahkan dalam buku ini lebih banyak contoh kaidah ushul fikih yang diambil dari matan hadis daripada al-Qur`an.

3.2.3 Metode penulisan *al-Bayān*

Pada awal penulisan *al-Bayān*, Abdul Hamid Hakim menulis khutbah sebelum mukadimah yang dimulai dengan kalimat *bismillāh*, kemudian dilanjutkan dengan pujian kepada Allah SWT, dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta mendoakan keselamatan untuk keluarga, sahabat, dan para pengikutNya hingga akhir zaman, isi khutbah tersebut berupa perkataan tentang pentingnya ilmu ushul fikih dan latar belakang penulisan kitab *al-Bayān*, kemudian setelah khtubah ada mukadimah berisi tentang dua pasal, yaitu *pertama*, tentang definisi ilmu ushul fikih baik secara bahasa dan istilah, dan tema ushul fikih, dan faidah ushul fikih, serta landasan ushul fikih. *Kedua*, tentang hukum-hukum *taklif*.

Adapun penulisan hadis dalam *al-Bayān* karangan Abdul Hamid Hakim, maka tidak semua hadis dituliskan dengan sempurna, dari 163 hadis yang ada dalam *Al-Bayān*, ada 31 hadis yang tidak ada *mukharrijnya*, dan 37 hadis yang ada sanadnya, dan 25 hadis yang sudah dijelaskan kualitasnya, ada 18 hadis yang tidak sesuai dengan sumber aslinya, dan matan hadisnya tidak ditulis dengan lengkap, hanya saja yang dimuat adalah beberapa potongan hadis yang bersangkutan dengan pembahasan, dan terkadang juga terjadi pengulangan penyebutan hadis di

pembahasan yang berbeda. Kemudian penulis kalimat (صلي الله عليه و سلم) *Ṣallallāhu `alaihi wassallam* dibelakang nama Rasulullah, terkadang diringkas dengan (ص م) dan kalimat *Raḍiyallāhu `anhu* (رضي الله عنه) dibelakang nama sahabat untuk mendo`akan para sahabat, diringkas menjadi (ر ض)

3.2.4 Sistematika *al-Bayān*

Al-Bayān merupakan sebuah karya dalam bentuk kitab di ilmu ushul fikih, sering menjadi rujukan oleh pondok pesantren untuk dipelajari, dan juga merupakan juz ke-3 dari 3 juz kitab ushul fikih karangan Abdul Hamid Hakim, yang mana juz *pertama* adalah kitab *Mabadi` Awaliyah*, dan juz kedua adalah *al-Sulam*, tetapi hadis-hadis Nabi hanya terdapat pada kitab ushul fikih Abdul Hamid Hakim juz ke-3 yaitu *al-Bayān*, jumlah hadis Nabi yang terdapat pada *al-Bayān* ada 163, dengan 17 pembahasan yang berkaitan tentang ushul fikih dimulai dengan judul (الأَمْرُ وَ فِيهِ)

(قَوَاعِدُ) artinya “tentang perintah dan undang-undangnya”, dan diakhiri dengan judul

(التَّعَادُلُ وَ التَّرْجِيحُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ) artinya “tentang membandingkan dan mentarjih serta

masalah-masalahnya, berikut pembahasan yang terdapat dalam *al-Bayān* :

Tabel 1 : Pembahasan dalam *al-Bayān*

No	Pembahasan	No	Pembahasan
1	الأَمْرُ وَ فِيهِ قَوَاعِدُ	10	النَّسْخُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
2	التَّهْيِي وَ فِيهِ قَوَاعِدُ	11	الْإِجْمَاعُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
3	الْعَامُّ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	12	الْقِيَاسُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
4	الْحَاصُّ وَ التَّخْصِيصُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	13	الِاسْتِدْلَالُ وَ هُوَ أَنْوَاعُ
5	الْمُجْمَلُ وَ الْمَبَيَّنُ وَ الْبَيَانُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	14	السُّنَّةُ وَ فِيهَا أَنْوَاعُ
6	الْمُرَادِفُ الْمَشْتَرَكُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	15	الْكِتَابُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ

7	المَطْلُوقُ وَ الْمَقْيَدُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	16	الْإِجْتِهَادُ وَ الْإِتْبَاعُ وَ التَّقْلِيدُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
8	الْمِنْطُوقُ وَ الْمَفْهُومُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ	17	التَّعَادُلُ وَ التَّرْجِيحُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ
9	الظَّاهِرُ وَ الْمُؤَوَّلُ وَ فِيهِ مَسَائِلُ		

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dengan metode dokumentasi yang dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber yang terdokumentasi, baik itu berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder (Sugiyono, 2019, hlm. 430). Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim yang berisi kumpulan hadis yang menjadi fokus penelitian. Dan kitab hadis *mu'tabarah* atau yang menjadi rujukan utama dalam menemukan hadis terkait.

Adapun sumber data sekunder mencakup kitab *rijāl al-ḥadīs*, seperti *Tahzīb al-Kamāl Fi Asma' al-Rijāl*, *Tahzīb al-Tahzīb*, dan *Maqrib al-Tahzīb* yang di dalamnya terdapat biografi para perawi. Kemudian software hadis seperti *Maktabah Syāmilah*, *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah*, *Hadis Soft*, serta kitab-kitab kaidah kesahihan hadis.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini :

- 3.3.1 Mengumpulkan hadis-hadis yang akan diteliti dalam *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim
- 3.3.2 Setelah terkumpul hadis-hadis tersebut *ditakhrīj* dan mengkroscek di dalam kitab hadis *mu'tabarah*, *software hadis*, dan kitab yang sesuai dengan hadis yang diteliti. Ini dilakukan untuk memastikan sumber asal dari hadis yang memuat sanad dan matan hadis.
- 3.3.3 Setelah diketahui kitab asal dari hadis tersebut kemudian menganalisis validitas pengutipan dan penulisan hadis antara yang ditulis dalam *al-Bayān* dengan kitab sumber asli.
- 3.3.4 Selanjutnya menganalisis kualitas *keṣāḥīhan* hadis, penulis akan memaparkan secara singkat terkait biografi periwayat pada hadis yang bermasalah. Tujuannya untuk menentukan ketersambungan sanad hadis.

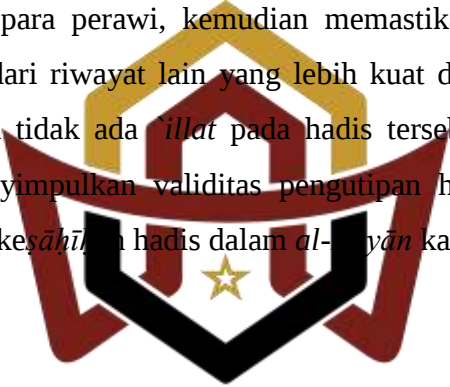
- 3.3.5 Untuk mengetahui ke'*adilan* dan ke'*dabī*an periwayat hadis digunakan kaidah *jarh wa ta 'dil*. Kemudian melihat *syaz* adan '*illat* pada hadis.
- 3.3.6 Setelah data-data tersebut didapatkan dan terkumpul, hasil penelitian kemudian disajikan secara *deskriptif-analitis*.



3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu mengklasifikasi, menentukan, menganalisa hadis-hadis dalam *al-Bayān* karangan Abdul Hamid Hakim. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat terhadap objek penelitian (Hikmat, 2014, hlm. 44).

Metode ini akan memaparkan data yang di dapat dari *pentakhrījan* hadis dalam *al-Bayān*. Kemudian menganalisis validitas pengutipan hadis. Selanjutnya menganalisis validitas penulisan hadis dalam hal ini terkait ketepatan penulisan matan hadis antara yang ditulis dalam *al-Bayān* dengan kitab sumber aslinya. Setelah itu menganalisis kualitas kesahihan hadis dengan kaidah *keṣaḥīḥan* hadis, mulai dari memastikan ketersambungan sanad dan adanya hubungan guru dan murid di antara setiap perawi, setelah itu memeriksa sifat-sifat dari setiap perawi lalu memastikan *keḍābitan* dan keadilan para perawi, kemudian memastikan bahwa hadis tersebut tidak menyalahai hadis dari riwayat lain yang lebih kuat darinya dari segi kualitas, dan terakhir memastikan tidak ada *'illat* pada hadis tersebut. Setelah menganalisa selanjutnya penulis menyimpulkan validitas pengutipan hadis, validitas penulisan matan hadis dan kualitas *keṣaḥīḥan* hadis dalam *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**